



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pembangunan daerah diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi dan sumberdaya ekonomi menjadi kekuatan fiskal daerah yang pemanfaatannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa penanaman modal merupakan penggerak perekonomian daerah sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif sehingga perlu melakukan pengaturan tentang penanaman modal yang promotif, kepastian hukum dan berkeadilan dengan memperhatikan kepentingan perekonomian Daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelaku usaha, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
2. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan pemerintah daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Wali Kota.
3. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan kegiatan usaha di daerah.
4. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.

5. Penanaman ...

5. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/ atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
14. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
16. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah system elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi / pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
22. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
23. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya
24. Laporan kegiatan penanaman modal yang selanjutnya disebut LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dan kendala yang dihadapi penanam modal.
25. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan oleh penanam modal atau perusahaan untuk membeli perlengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.
26. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
27. Pengembangan iklim penanaman modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
28. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
31. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan.
32. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Daerah adalah Kota Palu.
34. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
35. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
37. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
38. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal:

- a. meningkatkan ekosistem Investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana prasarana pendukung Penanaman Modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah Penanam Modal; dan
- e. meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan Penanaman Modal;
- c. perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal;
- d. promosi Penanaman Modal;
- e. pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha;
- f. pengawasan;
- g. hak, kewajiban dan tanggung jawab; dan
- h. peran serta masyarakat dan dunia usaha.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:

- a. pemberian fasilitas/ insentif dibidang Penanaman Modal;
- b. pembuatan peta potensi Investasi;
- c. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
- d. pemberian Perizinan Berusaha di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- f. pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang terintegrasi.

(2) Kewenangan ...

- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Kebijakan Penanaman Modal dilakukan untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif untuk peningkatan daya saing Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal dan kemudahan berinvestasi;
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada usaha mikro dan koperasi; dan
 - d. mendorong perluasan kesempatan penempatan tenaga kerja Daerah.
- (2) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada Usaha Mikro, dan koperasi;
 - d. penyediaan regulasi yang mendukung Penanaman Modal;
 - e. promosi Investasi yang efisien dan efektif;
 - f. optimalisasi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi system OSS;
 - g. peningkatan orientasi kegiatan Investasi yang berwawasan lingkungan; dan
 - h. penerapan kebijakan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui forum tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.
- (3) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam RUPMD.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Perencanaan Penanaman Modal disusun dalam bentuk RUPMD.

(2) RUPMD ...

- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah.
- (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. RUPM Nasional;
 - b. RUPM Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. RTRW dan RDTR Daerah; dan
 - e. Prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (4) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pengembangan iklim Penanaman Modal dilakukan dengan:
 - a. penetapan pemberian Fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. pemetaan peta potensi Investasi Daerah secara elektronik; dan
 - c. pemberian kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro.
- (2) Penetapan pemberian Fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemetaan peta potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang penanaman modal.
- (4) Pemberian kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang koperasi dan usaha mikro.

BAB V

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Promosi Penanaman Modal dilaksanakan dengan:
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perizinan secara mandiri, atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, atau Lembaga Non Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara promosi Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 11

Pelayanan Penanaman Modal meliputi:

- a. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya Daerah; dan
- b. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perizinan.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perizinan meliputi:
 - a. pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. pelayanan Non Perizinan; dan
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online*.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

(4) Pemerintah ...

- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- (5) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 14

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
- (2) Dalam hal pelayanan Perizinan Berusaha belum dapat dilaksanakan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Perizinan Berusaha dapat dilakukan melalui:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan dan Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 15

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan tanpa dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu dikenakan retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pelayanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pelayanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.

(3) Tahapan ...

- (3) Tahapan pelayanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 18

- (1) Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal di Daerah harus memenuhi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan Investasi.
- (2) Penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha meliputi:
 - a. layanan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. layanan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung/ sertifikat laik fungsi.
- (5) Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:
 - a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
 - d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - h. sanksi.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal meliputi:

- a. bidang usaha;
- b. Penanam Modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. jangka waktu Penanaman Modal; dan
- e. lokasi Penanaman Modal.

Pasal 20

- (1) Semua bidang usaha yang bersifat komersial terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali:
 - a. bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; dan
 - b. kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bidang usaha yang tidak dapat diusahakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010), industri minuman mengandung alkohol: anggur (KBLI 11020), dan industri minuman mengandung malt (KBLI 11031).
- (3) Bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang bersifat pelayanan dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis; dan/atau
 - b. kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Pasal 21

- (1) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri dari:
 - a. bidang usaha prioritas;
 - b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi UMKM;
 - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Pemberian insentif fiskal dan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - b. bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi UMKM.
- (2) Bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
 - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan/atau
 - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (3) Bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. bidang usaha yang banyak diusahakan oleh koperasi UMKM; dan/atau
 - b. bidang usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok usaha besar.
- (4) Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi UMKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan Penanaman Modal untuk PMDN;
 - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan PMA;
 - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau
 - d. persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol.
- (2) Daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penanaman Modal di Daerah dilakukan oleh Pelaku Usaha, meliputi:

- a. PMDN; dan
- b. PMA.

Pasal 25

- (1) PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, wajib dilakukan oleh Penanaman Modal yang berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 26

Jangka waktu Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
 - b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. rujukan pembinaan atau penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (4) Indikator Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan ...

- d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui subsistem pengawasan pada Sistem OSS dan sistem lainnya.
 - (6) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diinput ke dalam Sistem OSS.

Pasal 29

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.

Pasal 30

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang memuat perkembangan kegiatan usaha.

Pasal 31

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi :

- a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
- b. perangkat kerja pengawasan;
- c. laporan ...

- c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
- d. pembinaan dan sanksi;
- e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
- g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 33

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk Fasilitas/insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap Penanam Modal berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. membuat LKPM dan menyampaikannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. menyelenggarakan ...

- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing; dan
 - g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha lainnya.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:
 - a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan Daerah;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
 - f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal; atau
 - d. pencabutan izin berusaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Masyarakat berperan aktif mendukung terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MUHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
23, 04/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan pelaku usaha di Kota Palu yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat di atasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal dan Reformasi Birokrasi Pusat maupun Daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi Daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan Pelayanan Penanaman Modal, terutama dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal (urusan wajib) berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan atau Dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan di bidang Penanaman Modal terutama pelayanan di bidang Perizinan.

Berkaitan di bidang Pelayanan Penanaman Modal, agar Kota Palu menjadi Daerah tujuan Penanaman Modal perlu ditingkatkan daya saing Daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik (*Online System Submission*).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing di Daerah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Daerah diharapkan dapat meningkatkan realisasi Penanaman Modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam modal dalam negeri dan Penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf i ...

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 ...

- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4